



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andre Jonly Tintington
2. Tempat lahir : Tomohon
3. Umur/Tanggal lahir : 33/3 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sawangan Jaga Iii Kecamatan Kombi
Kabupaten Minahasa
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Andre Jonly Tintington ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"**
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa **ANDRE JONLY TINTINGON** selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan No.006/Ket.Kary-HRD/III/2021, tanggal 01 Maret 2021;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa Nomor 0024/SK/FIFGROUP/-62200/BTNG/IV/2021, tanggal 01 April 2021;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan lelaki ANDRE JONLY TINTINGON, tanggal 29 Desember 2020;
 - 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah NOVY SONNY KAWUNG dengan nomor kontrak 622001477919/62219017143, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
 - 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah OKTAVIA MANAMPIRING dengan nomor kontrak 622001290519/62219015154, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
 - 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah INGGRIT VONLY TENDA dengan nomor kontrak 622001363919/62219016028, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
 - 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah SONYA CICILIA WONGKAR dengan nomor kontrak 622001609619/62219018361, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah ROCKY JHON VANRIO MUNTU dengan nomor kontrak 622001697920/62220028474, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah VEIBY ROOROH dengan nomor kontrak 622001333019/62219015652, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah ANTOINETTE DEIBIE KAPOH dengan nomor kontrak 622000787920/62220007789, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah VICKY JOUBER MAWANUA dengan nomor kontrak 622001659220/62220028189, berwarna merah muda, tanggal 22 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah FEYTI GREGORIUS MORONG dengan nomor kontrak 622001420720/62220025809, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah RONI MANAROINSONG dengan nomor kontrak 622001635419/6221918637, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah JELLY KAWONAL dengan nomor kontrak 622001548320/62220026969, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah JELTI SUAWA dengan nomor kontrak 622000716820/62220007106, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah BERTJE KORENGKENG dengan nomor kontrak 622001632520/62220027914, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah DEYVI PALEMPUNG dengan nomor kontrak 622001503519/62219017372, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah FARLI H POSUMAH dengan nomor kontrak 622000199220/62220001750, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah FRANS WATI dengan nomor kontrak 622000362620/62220003263, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah CHRISTOFEL SINGAL dengan nomor kontrak 622000979019/62219011904, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah NOVIE PANDEY dengan nomor kontrak 622000087120/62220000558, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah HANS FEKIE MANANGKA dengan nomor kontrak 622000767919/62219003295, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah DEIBI GONI dengan nomor kontrak 622000545719/62219001583, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah JOHANA PIOH dengan nomor kontrak 622000286620/62220002574, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah SONNY MAMENGKO dengan nomor kontrak 622000147920/62220000978, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah SELVIANE KAMBEY dengan nomor kontrak 622000011520/62219019227, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah JEANE MARIA KURES dengan nomor kontrak 622001581419/62219018139, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah LEXI ADRIE LANTANG dengan nomor kontrak 622000588420/62220005976, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah REYNE TATULUS dengan nomor kontrak 622000392820/62220003354, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah MORAN FIKI SUMAMPOUW dengan nomor kontrak 622001462220/62220026171, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah FIKI FELBRI KOYONGIAN dengan nomor kontrak 622001311319/62219015319, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah SALDY PREL dengan nomor kontrak 622000022420/62219019216, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah FRETS POLII TIWOW dengan nomor kontrak 622001602119/62219018056, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah FRANGKY WALANGITAN dengan nomor kontrak 622001503119/62219017438, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah SANTY PAOKI dengan nomor kontrak 622000225220/62220001881, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah JEFRI BOY MONIUNG dengan nomor kontrak 622000165919/62219000268, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021.

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah NOVY SONNY KAWUNG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001477919, No.RVB : 20-015913, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.400.000.- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah OKTAVIA MANAMPIRING dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001290519, No.RVB : 20-015911, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.400.000.- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah INGGRIT VONLY TENDA dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001363919, No.RVB : 20-015915, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 525.000.- (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah SONYA CICILIA WONGKAR dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001609619, No.RVB : 20-015472, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 14 April 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah ROCKY JHON VANRIO MUNTU dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001697920, No.RVB : 20-015885, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 2.000.000.- (Dua juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah VEIBY ROOROH dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001333019, No.RVB : 20-015891, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.300.000.- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah ANTOINETTE DEIBIE KAPOH dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000787920, No.RVB : 20-015886, dengan jumlah uang

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran sebesar Rp 2.400.000.- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) berwarna kuning tertanggal 23 Desember 2020;

- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah VICKY JOUBER MAWANUA dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001659220, No.RVB : 20-015881, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 690.000.- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) Bulan Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah FEYTI GREGORIUS MORONG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001420720, No.RVB : 20-015904, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 425.000.- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 21 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah RONI MANAROINSONG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001635419, No.RVB : 20-015461, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) tertanggal 27 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah JELLY KAWONAL dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001548320, No.RVB : 20-010144, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.3.650.000.- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah JELTI SUAWA dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000716820, No.RVB : 20-010124, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) tertanggal 22 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah BERTJE KORENGKENG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001632520, No.RVB : 20-010175, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah DEYVI PALEMPUNG dengan nomor kontrak atau nomor rekening

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

622001503519, No.RVB : 20-011268, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 03 November 2020;

- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah FARLIH POSUMAH dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000199220, No.RVB : 20-011666, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) tertanggal 16 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah FRANS WATI dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000362620, No.RVB : 20-011701, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 14 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah CHRISTOFEL SINGAL dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000979019, No.RVB : 20-015480, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah NOVIE PANDEY dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000087120, No.RVB : 20-011709, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah HANS FEKIE MANANGKA dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000767919, No.RVB : 20-009407, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah DEIBI GONI dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000545719, No.RVB : 20-010155, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) tertanggal 26 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah JOHANA PIOH dengan nomor kontrak atau nomor rekening

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

622000286620, No.RVB : 20-015883, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2020;

- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah SONNY MAMENGKO dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000147920, No.RVB : 20-015909, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah SELVIANE KAMBEY dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000011520, No.RVB : 20-015636, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) tertanggal 04 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah JEANE MARIA KURES dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001581419, No.RVB : 20-015638, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah LEXI ADRIE LANTANG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000588420, No.RVB : 20-015877, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 342.000.- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 07 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah REYNE TATULUS dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000392820, No.RVB : 20-015879, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 12 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah MORAN FIKI SUMAMPOUW dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001462220, No.RVB : 20-015882, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 739.000.- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 15 Desember 2020;

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah FIKI FELBRI KOYONGIAN dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001311319, No.RVB : 20-010129, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.2.300.000.- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah SALDY PREL dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000022420, No.RVB : 20-015867, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) tertanggal 10 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah FRETS POLII TIWOW dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001602119, No.RVB : 20-015866, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 08 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah FRANGKY WALANGITAN dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001503119, No.RVB : 20-011238, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.2.300.000.- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah SANTY PAOKI dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000225220, No.RVB : 20-011549, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.800.000.- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 27 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah JEFRY BOY MONIUNG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000165919, No.RVB : 20-015916, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Desember 2020.

Dikembalikan kepada PT.FIF melalui saksi REFLY SALIM.

- 4) Menetapkan agar terdakwa **ANDRE JONLY TINTINGON** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn



pungggung keluarga yang mempunyai anak yang masih kecil dan Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah, mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ANDRE JONLY TINTINGON pada bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di kantor FIF Group Cabang Bitung Pos Tomohon yang terletak di Kelurahan Kakaskasen Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ANDRE JONLY TINTINGON bekerja di kantor PT Federal International Finance (“FIF”) Group Cabang Bitung Pos Tomohon sejak 02 Januari 2019 sampai bulan Desember 2020 sebagai Supervisor di bagian atau divisi tunggakan angsuran 3 (tiga) bulan ke atas atau penawaran pelunasan khusus (PELSUS);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa ANDRE JONLY TINTINGON sebagai Supervisor di bagian atau divisi tunggakan angsuran 3 (tiga) bulan ke atas atau penawaran pelunasan khusus (PELSUS) adalah sebagai berikut :
 - a. Memerintahkan kolektor atau karyawan di bagian atau divisi tunggakan angsuran 3 (tiga) bulan ke atas atau penawaran pelunasan khusus (PELSUS) untuk menagih angsuran tunggakan;
 - b. Melakukan penagihan secara langsung atau bersama kolektor atau karyawan di bagian atau divisi tunggakan angsuran 3 (tiga) bulan ke atas atau penawaran pelunasan khusus (PELSUS) untuk menagih



angsuran tunggakan di atas 3 (tiga) bulan ke atas atau penawaran pelunasan khusus;

c. Menerima uang setoran dari nasabah atau konsumen dari kolektor atau karyawan di bagian atau divisi tunggakan angsuran 3 (tiga) bulan ke atas atau penawaran pelunasan khusus (PELSUS) kemudian memasukkan uang setoran tersebut dalam sistem, setelah itu menyetorkannya ke kasir kantor FIF Group Cabang Bitung Pos Tomohon;

- Bahwa cara kerja atau *Standard Operational Procedure* (SOP) pada kantor FIF Group Pos Tomohon mengharuskan karyawan atau kolektor yang bekerja di bagian atau divisi tunggakan angsuran 3 (tiga) bulan ke atas atau pelunasan khusus (PELSUS) menyetorkan angsuran yang diterima dari konsumen/nasabah kepada terdakwa ANDRE JONLY TINTINGON sebagai Supervisor di bagian atau divisi tunggakan angsuran 3 (tiga) bulan ke atas atau pelunasan khusus (PELSUS);
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 terdakwa ANDRE JONLY TINTINGON memerintahkan rekan kerja terdakwa, yakni RENALDO MANSOARA, JACKSON MONDORINGIN dan GABRIEL UMBOH untuk melakukan penagihan angsuran dan PELSUS terhadap konsumen atau nasabah yang melakukan penunggakan 3 (tiga) bulan ke atas atau yang melakukan pelunasan khusus (PELSUS);
- Bahwa pada saat rekan kerja terdakwa membawa uang setoran tersebut, terdakwa memasukkan uang setoran tersebut ke dalam sistem untuk disetujui oleh kepala pos FIF Cabang Tomohon, namun uang tersebut sudah digunakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ANDRE JONLY TINTINGON dalam jabatannya juga melakukan penagihan langsung kepada konsumen atau nasabah yang menunggak angsuran 3 (tiga) bulan ke atas atau pelunasan khusus (PELSUS) kemudian melakukan penagihan baik secara pembayaran normal ataupun pelunasan khusus, namun tidak menyetorkannya ke kasir kantor FIF Group Bitung Cabang Tomohon;
- Bahwa daftar konsumen atau nasabah yang telah diambil setoran oleh terdakwa adalah sebagai berikut :
 1. NOVY SONNY KAWUNG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001477919, No. RVB: 20 – 015913, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.400.000.- (Satu juta empat ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) tertanggal 10 Desember 2020;
2. OKTAVIA MANAMPIRING dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001290519, No. RVB: 20 – 015911, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.400.000.- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Desember 2020;
 3. INGGRIT VONLY TENDA dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001363919, No. RVB: 20 – 015915, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 525.000.- (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;
 4. SONYA CICILIA WONGKAR dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001609619, No. RVB: 20 – 015472, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 14 April 2020;
 5. ROCKY JHON VANRIO MUNTU dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001697920, No. RVB: 20 – 015885, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 2.000.000.- (Dua juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;
 6. VEIBY ROOROH dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001333019, No. RVB: 20 – 015891, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.300.000.- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Desember 2020;
 7. ANTOINETTE DEIBIE KAPOH dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000787920, No. RVB: 20 – 015886, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 2.400.000.- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) berwarna kuning tertanggal 23 Desember 2020;
 8. VICKY JOUBER MAWANUA dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001659220, No. RVB: 20 – 015881, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 690.000.- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) Bulan Desember 2020;
 9. FEYTI GREGORIUS MORONG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001420720, No. RVB: 20 – 015904, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 425.000.- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 21 Desember 2020;
 10. RONI MANAROINSONG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001635419, No. RVB: 20 – 015461, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) tertanggal 27 November 2020;

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. JELLY KAWONAL dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001548320, No. RVB: 20 – 010144, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.3.650.000.- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2020;
12. JELTI SUAWA dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000716820, No. RVB: 20 – 010124, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) tertanggal 22 Oktober 2020;
13. BERTJE KORENGKENG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001632520, No. RVB: 20 – 010175, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2020;
14. DEYVI PALEMPUNG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001503519, No. RVB: 20 – 011268, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 03 November 2020;
15. FARLIH POSUMAH dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000199220, No. RVB: 20 – 011666, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) tertanggal 16 November 2020;
16. FRANS WATI dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000362620, No. RVB: 20 – 011701, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 14 November 2020;
17. CHRISTOFEL SINGAL dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000979019, No. RVB: 20 – 015480, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Desember 2020;
18. NOVIE PANDEY dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000087120, No. RVB: 20 – 011709, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25 November 2020;
19. HANS FEKIE MANANGKA dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000767919, No. RVB: 20 – 009407, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2020;
20. DEIBI GONI dengan nomor kontrak atau nomor rekening

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

622000545719, No. RVB: 20 – 010155, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) tertanggal 26 Oktober 2020;

21. JOHANA PIOH dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000286620, No. RVB: 20 – 015883, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2020;

22. SONNY MAMENGKO dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000147920 , No. RVB: 20 – 015909, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Desember 2020;

23. SELVIANE KAMBEY dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000011520, No. RVB: 20 – 015636, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) tertanggal 04 Desember 2020;

24. JEANE MARIA KURES dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001581419, No. RVB: 20 – 015638, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05 Desember 2020;

25. LEXI ADRIE LANTANG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000588420, No. RVB: 20 – 015877, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 342.000.- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 07 Desember 2020;

26. REYNE TATULUS dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000392820, No. RVB: 20 – 015879, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 12 Desember 2020;

27. MORAN FIKI SUMAMPOUW dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001462220, No. RVB: 20 – 015882, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 739.000.- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 15 Desember 2020;

28. FIKI FELBRI KOYONGIAN dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001311319, No. RVB: 20 – 010129, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.2.300.000.- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Oktober 2020;

29. SALDY PREL dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000022420, No. RVB: 20 – 015867, dengan jumlah uang

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setoran sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) tertanggal 10 Desember 2020;

30. FRETSPOL II TIWOW dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001602119, No. RVB: 20 – 015866, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 08 Desember 2020;

31. FRANGKY WALANGITAN dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001503119, No. RVB: 20 – 011238, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 2.300.000.- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2020;

32. SANTY PAOKI dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000225220, No. RVB: 20 – 011549, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.800.000.- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 27 November 2020;

33. JEFRI BOY MONIUNG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000165919, No. RVB: 20 – 015916, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Desember 2020.

- Bahwa berdasarkan audit keuangan kantor FIF Group Cabang Bitung Pos Tomohon, total kerugian yang dialami oleh perusahaan PT FIF Group Cabang Bitung Pos Tomohon akibat dari perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp 43.247.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan uang setoran dari konsumen atau nasabah PT FIF Group Cabang Bitung Pos Tomohon untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Perbuatan Terdakwa ANDRE JONLY TINTINGON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ANDRE JONLY TINTINGON pada bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di kantor FIF Group



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Bitung Pos Tomohon yang terletak di Kelurahan Kakaskasen Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ANDRE JONLY TINTINGON bekerja di kantor PT Federal International Finance (“FIF”) Group Cabang Bitung Pos Tomohon sejak 02 Januari 2019 sampai bulan Desember 2020 sebagai Supervisor di bagian atau divisi tunggakan angsuran 3 (tiga) bulan ke atas atau penawaran pelunasan khusus (PELSUS);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa ANDRE JONLY TINTINGON sebagai Supervisor di bagian atau divisi tunggakan angsuran 3 (tiga) bulan ke atas atau penawaran pelunasan khusus (PELSUS) adalah sebagai berikut :
 - d. Memerintahkan kolektor atau karyawan di bagian atau divisi tunggakan angsuran 3 (tiga) bulan ke atas atau penawaran pelunasan khusus (PELSUS) untuk menagih angsuran tunggakan;
 - e. Melakukan penagihan secara langsung atau bersama kolektor atau karyawan di bagian atau divisi tunggakan angsuran 3 (tiga) bulan ke atas atau penawaran pelunasan khusus (PELSUS) untuk menagih angsuran tunggakan di atas 3 (tiga) bulan ke atas atau penawaran pelunasan khusus;
 - f. Menerima uang setoran dari nasabah atau konsumen dari kolektor atau karyawan di bagian atau divisi tunggakan angsuran 3 (tiga) bulan ke atas atau penawaran pelunasan khusus (PELSUS) kemudian memasukkan uang setoran tersebut dalam sistem, setelah itu menyetorkannya ke kasir kantor FIF Group Cabang Bitung Pos Tomohon;
- Bahwa cara kerja atau *Standard Operational Procedure* (SOP) pada kantor FIF Group Pos Tomohon mengharuskan karyawan atau kolektor yang bekerja di bagian atau divisi tunggakan angsuran 3 (tiga) bulan ke atas atau pelunasan khusus (PELSUS) menyetorkan angsuran yang diterima dari konsumen/nasabah kepada terdakwa ANDRE JONLY TINTINGON sebagai Supervisor di bagian atau divisi tunggakan angsuran 3 (tiga) bulan ke atas atau pelunasan khusus (PELSUS);

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 terdakwa ANDRE JONLY TINTINGON memerintahkan rekan kerja terdakwa, yakni RENALDO MANSOARA, JACKSON MONDORINGIN dan GABRIEL UMBOH untuk melakukan penagihan angsuran dan PELSUS terhadap konsumen atau nasabah yang melakukan penunggakan 3 (tiga) bulan ke atas atau yang melakukan pelunasan khusus (PELSUS);
- Bahwa pada saat rekan kerja terdakwa membawa uang setoran tersebut, terdakwa memasukkan uang setoran tersebut ke dalam sistem untuk disetujui oleh kepala pos FIF Cabang Tomohon, namun uang tersebut sudah digunakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ANDRE JONLY TINTINGON dalam jabatannya juga melakukan penagihan langsung kepada konsumen atau nasabah yang menunggak angsuran 3 (tiga) bulan ke atas atau pelunasan khusus (PELSUS) kemudian melakukan penagihan baik secara pembayaran normal ataupun pelunasan khusus, namun tidak menyetorkannya ke kasir kantor FIF Group Bitung Cabang Tomohon;
- Bahwa daftar konsumen atau nasabah yang telah diambil setoran oleh terdakwa adalah sebagai berikut :
 1. NOVY SONNY KAWUNG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001477919, No. RVB: 20 – 015913, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.400.000.- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2020;
 2. OKTAVIA MANAMPIRING dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001290519, No. RVB: 20 – 015911, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.400.000.- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Desember 2020;
 3. INGGRIT VONLY TENDA dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001363919, No. RVB: 20 – 015915, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 525.000.- (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;
 4. SONYA CICILIA WONGKAR dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001609619, No. RVB: 20 – 015472, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 14 April 2020;
 5. ROCKY JHON VANRIO MUNTU dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001697920, No. RVB: 20 – 015885, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 2.000.000.- (Dua juta rupiah) tertanggal 22 Desember

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020;

6. VEIBY ROOROH dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001333019, No. RVB: 20 – 015891, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.300.000.- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Desember 2020;
7. ANTOINETTE DEIBIE KAPOH dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000787920, No. RVB: 20 – 015886, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 2.400.000.- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) berwarna kuning tertanggal 23 Desember 2020;
8. VICKY JOUBER MAWANUA dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001659220, No. RVB: 20 – 015881, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 690.000.- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) Bulan Desember 2020;
9. FEYTI GREGORIUS MORONG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001420720, No. RVB: 20 – 015904, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 425.000.- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 21 Desember 2020;
10. RONI MANAROINSONG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001635419, No. RVB: 20 – 015461, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) tertanggal 27 November 2020;
11. JELLY KAWONAL dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001548320, No. RVB: 20 – 010144, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.3.650.000.- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2020;
12. JELTI SUAWA dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000716820, No. RVB: 20 – 010124, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) tertanggal 22 Oktober 2020;
13. BERTJE KORENGKENG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001632520, No. RVB: 20 – 010175, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2020;
14. DEYVI PALEMPUNG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001503519, No. RVB: 20 – 011268, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 03 November 2020;
15. FARLIH POSUMAH dengan nomor kontrak atau nomor rekening

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 622000199220, No. RVB: 20 – 011666, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) tertanggal 16 November 2020;
16. FRANS WATI dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000362620, No. RVB: 20 – 011701, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 14 November 2020;
17. CHRISTOFEL SINGAL dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000979019, No. RVB: 20 – 015480, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Desember 2020;
18. NOVIE PANDEY dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000087120, No. RVB: 20 – 011709, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25 November 2020;
19. HANS FEKIE MANANGKA dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000767919, No. RVB: 20 – 009407, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2020;
20. DEIBI GONI dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000545719, No. RVB: 20 – 010155, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) tertanggal 26 Oktober 2020;
21. JOHANA PIOH dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000286620, No. RVB: 20 – 015883, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2020;
22. SONNY MAMENGKO dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000147920 , No. RVB: 20 – 015909, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Desember 2020;
23. SELVIANE KAMBEY dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000011520, No. RVB: 20 – 015636, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) tertanggal 04 Desember 2020;
24. JEANE MARIA KURES dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001581419, No. RVB: 20 – 015638, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05 Desember 2020;
25. LEXI ADRIE LANTANG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000588420, No. RVB: 20 – 015877, dengan jumlah uang setoran

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 342.000.- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 07 Desember 2020;

26. REYNE TATULUS dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000392820, No. RVB: 20 – 015879, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 12 Desember 2020;
 27. MORAN FIKI SUMAMPOUW dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001462220, No. RVB: 20 – 015882, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 739.000.- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 15 Desember 2020;
 28. FIKI FELBRI KOYONGIAN dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001311319, No. RVB: 20 – 010129, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.2.300.000.- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Oktober 2020;
 29. SALDY PREL dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000022420, No. RVB: 20 – 015867, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) tertanggal 10 Desember 2020;
 30. FRETZ POLII TIWOW dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001602119, No. RVB: 20 – 015866, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 08 Desember 2020;
 31. FRANGKY WALANGITAN dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001503119, No. RVB: 20 – 011238, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.2.300.000.- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2020;
 32. SANTY PAOKI dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000225220, No. RVB: 20 – 011549, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.800.000.- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 27 November 2020;
 33. JEFRI BOY MONIUNG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000165919, No. RVB: 20 – 015916, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Desember 2020.
- Bahwa berdasarkan audit keuangan kantor FIF Group Cabang Bitung Pos Tomohon, total kerugian yang dialami oleh perusahaan PT FIF Group Cabang Bitung Pos Tomohon akibat dari perbuatan terdakwa adalah

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.43.247.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menggunakan uang setoran dari konsumen atau nasabah PT FUF Group Cabang Bitung Pos Tomohon untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Perbuatan Terdakwa ANDRE JONLY TINTINGON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau bantahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah menghadapkan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut yaitu :

1. Saksi **Rio Worek** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di Polisi sehubungan dengan perkara pemakaian uang angsuran dari Konsumen tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa yakni Andre Jonly Tintingon dan yang menjadi korban yakni PT. Federal International Finance, Cabang Bitung Pos Tomohon;
- Bahwa, Saksi saat ini bekerja di kantor PT. Federal International Finance, Cabang Bitung sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai saat ini dimana sebelumnya saya bekerja kantor PT. Federal International Finance, Cabang Bitung Pos Tomohon sejak tahun 2013 sebagai karyawan atau kolektor bagian tunggakan diatas 3 (tiga) bulan atau pelunasan khusus (Pelsus);
- Bahwa, saksi kenal dengan Andre Jonly Tintingon pernah teman satu kerja, dan jabatan Andre Jonly Tintingon di kantor PT. Federal International Finance, Cabang Bitung Pos Tomohon saat itu terdakwa sebagai Supervisor (SPV);
- Bahwa, uang angsuran dari Konsumen PT. Federal International Finance, Cabang Bitung Pos Tomohon, Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi dimana Terdakwa ketahuan memakai uang

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan untuk kepentingan pribadi diawal tahun 2021 dan saat Terdakwa ketahui memakai uang Perusahaan untuk kepentingan pribadi diawal tahun 2021, saat itu saya menjabat sebagai Kasir Perusahaan;

- Bahwa, dari yang saya dengar Terdakwa ketahui pakai uang Perusahaan untuk kepentingan pribadi karena pada awal tahun 2021 ada beberapa konsumen yang datang ke Kantor FIF Pos Tomohon mempertanyakan angsurannya mengapa masih ditagih dengan alasan belum melakukan penyetoran padahal menurut para konsumen tersebut mereka telah melakukan penyetoran angsuran tersebut dan setelah dicek dalam Sytem Perusahaan, setoran para konsumen tersebut belum masuk, dan para konsumen tersebut masuk dalam kategori tunggakan 3 (tiga) bulan keatas atau Konsumen Penawaran Pelunasan Khusus yang bidang ini Terdakwa yang menjadi Supervisornya juga serta ditanyakan kepada para Kolektor bahwa uang yang mereka tagih dari Konsumen tersebut telah disetorkan kepada Terdakwa selaku Supervisor mereka dan saat ditanyakan kepada Terdakwa uang setoran angsuran dari para konsumen tersebut telah ia pakai untuk kepentingan pribadi atau tidak disetorkan kepada saya yang saat itu menjadi kasir perusahaan;
- Bahwa, benar saat di Polisi saya melihat 33 lembar kwitansi dari 33 nasabah dan ini yang uang setorannya dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi sebagai berikut :
 - Novy Sonny Kawung dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001477919 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.400.000.- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2020;
 - Oktavia Manampiring dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001290519 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.400.000.- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Desember 2020;
 - Inggrit Vonly Tenda dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001363919 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 525.000.- (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;
 - Sonya Cicilia Wongkar dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001609619 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 14 April 2020;

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rocky Jhon Vanrio Muntu dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001697920 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 2.000.000.- (Dua juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;
- Veiby Rooroh dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001333019 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.300.000.- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Desember 2020;
- Antoinette Deibie Kapoh dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000787920 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 2.400.000.- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) berwarna kuning tertanggal 23 Desember 2020;
- Vicky Joubert Mawanua dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001659220 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 690.000.- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) Bulan Desember 2020;
- Feyti Gregorius Morong dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001420720 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 425.000.- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 21 Desember 2020;
- Roni Manarinsong dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001635419 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) tertanggal 27 November 2020;
- Jelly Kawonal dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001548320 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 3.650.000.- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2020;
- Jelti Suawa dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000716820 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) tertanggal 22 Oktober 2020;
- Bertje Korengkeng dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001632520 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2020;
- Deyvi Palembang dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001503519 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 03 November 2020;
- Farlih Posumah dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000199220 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) tertanggal 16 November 2020;

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Frans Wati dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000362620 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 14 November 2020;
- Christofel Singal dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000979019 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Desember 2020;
- Novie Pandey dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000087120 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11 November 2020;
- Hans Fekie Manangka dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000767919 berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2020;
- Deibi Goni dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000545719 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) tertanggal 26 Oktober 2020;
- Johana Pioh dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000286620 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2020;
- Sonny Mamengko dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000147920 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Desember 2020;
- Selviane Kambey dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000011520 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) tertanggal 04 Desember 2020;
- Jeane Maria Kures dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001581419 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Desember 2020;
- Lexi Adrie Lantang dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000588420 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 342.000.- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 07 Desember 2020;
- Reyne Tatulus dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000392820 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 12 Desember 2020;
- Moran Fiki Sumampouw dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001462220 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 739.000.-

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 15 Desember 2020;

- Fiki Felbri Koyongian dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001311319 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.2.300.000.- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Oktober 2020;
- Saldy Prel dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000022420 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) tertanggal 10 Desember 2020;
- Frets Polii Tiwow dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001602119 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 08 Desember 2020;
- Frangky Walangitan dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001503119 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.2.300.000.- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2020;
- Santy Paoki dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000225220 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.800.000.- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 27 November 2020;
- Jefry Boy Moniung dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000165919 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Desember 2020;
- Bahwa, bukti tersebut menunjukkan Andre Jonly Tintingon sebagai karyawan kantor PT. Federal International Finance, Cabang Bitung Pos Tomohon yaitu 1 (satu) lembar surat keterangan No.006/Ket.Kary-HRD/III/2021 tertanggal 01 Maret 2021 yang menerangkan bahwa terdakwa Andre Jonly Tintingon sebagai karyawan dan menjabat sebagai Recovery Process Coordinator/ Supervisor atau Supervisor di bidang penanganan tunggakan 3 (tiga) bulan keatas dan atau penawaran Pelunasan Khusus di kantor PT. Federal International Finance, Cabang Bitung Pos Tomohon;
- Bahwa, guna bukti slip kwitansi tersebut diatas konsumen atau nasabah sudah membayar angsuran ke karyawan atau kolektor akan tetapi angsuran tersebut tidak terinput di sistem pembayaran kantor FIF Group Cabang Bitung Pos Tomohon karena tidak diserahkan kepada saya sebagai Kasir;
- Bahwa, dari semua uang yang dipakai terdakwa untuk kepentingan pribadi belum ada yang telah disetor atau dikembalikan kepada saya sebagai kasir;

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari semua 33 kwitansi dari 33 nasabah semua Terdakwa yang terima uangnya;
- Bahwa, terdakwa sempat mengaku pada pimpinan telah memakai uang tersebut dan sempat berjanji akan mengembalikan uang milik Perusahaan tersebut;
- Bahwa, Jika di Kantor saat akan menyetor uang angsuran konsumen langsung setor uang ke Kasir lalu kasir berikan bukti tanda terima setoran berupa kwitansi dan jika uang angsuran kredit konsumen atau nasabah yang menunggak angsuran yang diambil oleh kolektor atau karyawan lalu disetorkan ke Supervisor kemudian Supervisor akan menginput di sistem apabila sudah terinput Supervisor akan menyetorkan uang angsuran tersebut ke kasir FIF Group Pos Tomohon;
- Bahwa, Supervisor di kantor FIF Group Pos Tomohon ada 3 (tiga) yang terdiri dari Supervisor bagian atau divisi tunggakan angsuran 1 (satu) bulan, Supervisor bagian atau divisi tunggakan angsuran 2 (dua) bulan dan Supervisor bagian atau divisi tunggakan angsuran 3 (tiga) bulan keatas atau penawaran pelunasan khusus (Pelsus) yang terdakwa adalah superviornya saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi **Refly Salim** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi diperiksa di Polisi sehubungan dengan perkara pemakaian uang angsuran dari Konsumen tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa ini yakni Andre Jonly Tintington dan yang menjadi korban yakni PT. Federal International Finance, Cabang Bitung Pos Tomohon;
- Bahwa, saksi saat ini bekerja di kantor PT. Federal International Finance, Cabang Tobelo dimana sebelumnya saya bekerja di kantor PT. Federal International Finance, Cabang Bitung Pos Tomohon sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai tahun 2022 sebagai kepala pos PT. Federal International Finance, Cabang Bitung Pos Tomohon dan memiliki tugas sebagai pemimpin operasional dan marketing di kantor tersebut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Andre Jonly Tintington pernah teman satu kerja, dan jabatan Andre Jonly Tintington di kantor PT. Federal International Finance, Cabang Bitung Pos Tomohon saat itu terdakwa sebagai Supervisor (SPV) yang membawahi para kolektor pada konsumen yang menunggak 3 (tiga) bulan keatas;

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa memakai uang Perusahaan PT. Federal International Finance, Cabang Bitung Pos Tomohon, tanpa ijin untuk kepentingan Pribadi dilakukan oleh Terdakwa di kantor PT. Federal International Finance, Cabang Bitung Pos Tomohon yang beralamat di Kelurahan Kakaskasen Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon dari Bulan Oktober 2020 sampai bulan Desember 2020, Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa ketahuan memakai uang Perusahaan untuk kepentingan pribadi pada bulan Januari 2021 karena setelah saya cek ada uang setoran dari konsumen belum masuk dalam system keuangan Perusahaan dan setelah dicek, para konsumen menerangkan sudah menyetor tunggakan mereka sebagian kepada Terdakwa dan sebagian kepada Kolektor dan setelah dicek pada kolektor ternyata uang yang mereka tagih dari konsumen telah mereka setor kepada Terdakwa dan setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa dia akui bahwa uang tersebut ia telah pakai untuk kepentingan pribadi dan juga ada beberapa konsumen yang datang ke Kanto FIF Pos Tomohon mempertanyakan angsurannya mengapa masih ditagih dengan alasan belum melakukan penyetoran padahal menurut para konsumen tersebut mereka telah melakukan penyetoran angsuran tersebut dan setelah dicek dalam Sytem Perusahaan, setoran para konsumen tersebut belum masuk, dan para konsumen tersebut masuk dalam kategori tunggakan 3 (tiga) bulan keatas atau Konsumen Penawaran Pelunasan Khusus yang bidang ini Terdakwa yang menjadi Supervisornya juga serta ditanyakan kepada para Kolektor bahwa uang yang mereka tagih dari Konsumen tersebut telah disetorkan kepada Terdakwa selaku Supervisor mereka dan saat ditanyakan kepada Terdakwa uang setoran angsuran dari para konsumen tersebut telah ia pakai untuk kepentingan pribadi atau tidak disetorkan kepada kasir perusahaan;
- Bahwa, saat itu Terdakwa sempat berjanji bahwa uang Perusahaan yang telah ia pakai ia akan kembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan ;
- Bahwa, Akibat perbuatan Terdakwa Perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp43.247.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan semua uang tersebut sampai saat ini belum terdakwa kembalikan ke Perusahaan;
- Bahwa, benar barang bukti berupa yaitu 1 (satu) lembar surat keterangan No.006/Ket.Kary-HRD/III/2021 tertanggal 01 Maret 2021, menerangkan bahwa terdakwa Andre Jonly Tintingon sebagai karyawan

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjabat sebagai Recovery Process Coordinator/ Supervisor atau Supervisor di bidang penanganan tunggakan 3 (tiga) bulan keatas dan atau penawaran Pelunasan Khusus di kantor PT. Federal International Finance, Cabang Bitung Pos Tomohon;

- Bahwa, benar 33 lembar kwitansi dari 33 nasabah dan ini yang uang setorannya dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi sebagai berikut:

- Novy Sonny Kawung dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001477919 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.400.000.- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2020;
- Oktavia Manampiring dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001290519 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.400.000.- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Desember 2020;
- Inggrit Vonly Tenda dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001363919 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 525.000.- (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;
- Sonya Cicilia Wongkar dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001609619 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 14 April 2020;
- Rocky Jhon Vanrio Muntu dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001697920 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 2.000.000.- (Dua juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;
- Veiby Rooroh dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001333019 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.300.000.- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Desember 2020;
- Antoinette Deibie Kapoh dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000787920 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 2.400.000.- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) berwarna kuning tertanggal 23 Desember 2020;
- Vicky Joubert Mawanua dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001659220 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 690.000.- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) Bulan Desember 2020;
- Feyti Gregorius Morong dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001420720 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 425.000.- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 21 Desember 2020;

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Roni Manaroinsong dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001635419 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) tertanggal 27 November 2020;
- Jelly Kawonal dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001548320 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.3.650.000.- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2020;
- Jelti Suawa dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000716820 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) tertanggal 22 Oktober 2020;
- Bertje Korengkeng dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001632520 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2020;
- Deyvi Palempung dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001503519 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 03 November 2020;
- Farlih Posumah dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000199220 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) tertanggal 16 November 2020;
- Frans Wati dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000362620 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 14 November 2020;
- Christofel Singal dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000979019 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Desember 2020;
- Novie Pandey dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000087120 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11 November 2020;
- Hans Fekie Manangka dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000767919 berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2020;
- Deibi Goni dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000545719 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) tertanggal 26 Oktober 2020;

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Johana Pih dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000286620 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2020;
- Sonny Mamengko dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000147920 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Desember 2020;
- Selviane Kambey dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000011520 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) tertanggal 04 Desember 2020;
- Jeane Maria Kures dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001581419 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Desember 2020;
- Lexi Adrie Lantang dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000588420 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 342.000.- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 07 Desember 2020;
- Reyne Tatulus dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000392820 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 12 Desember 2020;
- Moran Fiki Sumampouw dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001462220 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 739.000.- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 15 Desember 2020;
- Fiki Felbri Koyongian dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001311319 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.2.300.000.- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Oktober 2020;
- Saldy Prel dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000022420 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) tertanggal 10 Desember 2020;
- Frets Polii Tiwow dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001602119 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 08 Desember 2020;
- Frangky Walangitan dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001503119 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.2.300.000.- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2020;

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Santy Paoki dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000225220 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.800.000.- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 27 November 2020;
- Jefry Boy Moniung dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000165919 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Desember 2020;
- Bahwa, slip kwitansi tersebut dari kantor saya yang keluar karena setiap karyawan atau kolektor yang akan menagih wajib memberikan bukti slip kwitansi kepada konsumen atau nasabah dan dengan bukti slip kwitansi tersebut diatas konsumen atau nasabah sudah membayar angsuran ke karyawan atau kolektor akan tetapi angsuran tersebut tidak terinput di sistem pembayaran kantor FIF Group Cabang Bitung Pos Tomohon karena tidak diserahkan kepada saya sebagai Kasir;
- Bahwa, dari semua uang yang dipakai terdakwa untuk kepentingan pribadi belum ada yang telah disetor atau dikembalikan kepada saya sebagai kasir;
- Bahwa, cara penyetoran dari nasabah Jika di Kantor saat akan menyetor uang angsuran konsumen langsung setor uang ke Kasir lalu kasir berikan bukti tanda terima setoran berupa kwitansi dan jika uang angsuran kredit konsumen atau nasabah yang menunggak angsuran yang diambil oleh kolektor atau karyawan lalu disetorkan ke Supervisor kemudian Supervisor akan menginput di sistem apabila sudah terinput Supervisor akan menyetorkan uang angsuran tersebut ke kasir FIF Group Pos Tomohon;
- Bahwa, Supervisor di kantor FIF Group Pos Tomohon ada 3 (tiga) yang terdiri dari Supervisor bagian atau divisi tunggakan angsuran 1 (satu) bulan, Supervisor bagian atau divisi tunggakan angsuran 2 (dua) bulan dan Supervisor bagian atau divisi tunggakan angsuran 3 (tiga) bulan keatas atau penawaran pelunasan khusus (Pelsus);
- Bahwa, yang dimaksud dengan bagian atau divisi tunggakan angsuran 3 (tiga) bulan keatas atau penawaran pelunasan khusus (Pelsus) yaitu salah satu bidang di kantor FIF Group Pos Tomohon yang mana memiliki tugas dan tanggung jawab menagih angsuran kredit dari konsumen yang sudah menunggak selama 3 (tiga) bulan ke atas dan atau menawarkan untuk dilakukan pelunasan khusus;
- Bahwa, cara kerja atau SOP karyawan atau kolektor yang bekerja dibagian atau divisi tunggakan angsuran 3 (tiga) bulan keatas atau

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn



penawaran pelunasan khusus (Pelsus) di kantor FIF Group Pos Tomohon yaitu Karyawan/kolektor yang bertugas dibagian atau divisi khusus tunggakan angsuran 3 (tiga) bulan keatas atau penawaran pelunasan khusus (Pelsus) melakukan penagihan angsuran kredit kepada konsumen atau nasabah yang sudah menunggak angsuran kredit selama 3 (tiga) bulan ke atas dan pada saat kolektor/karyawan telah mendapat angsuran kredit dari konsumen baik melakukan pembayaran normal atau penawaran pelunasan khusus kemudian kolektor/karyawan harus menyetorkan uang angsuran tersebut ke Supervisor bagian tunggakan 3 (tiga) bulan ke atas atau penawaran pelunasan khusus beserta slip kwitansi berwarna kuning;

- Bahwa, karyawan atau kolektor yang bekerja dibagian atau divisi tunggakan angsuran 3 (tiga) bulan keatas atau penawaran pelunasan khusus (Pelsus) di kantor FIF Group Pos Tomohon setelah mendapat angsuran dari konsumen yang telah menunggak angsuran 3 (tiga) bulan ke atas tidak bisa langsung menyetorkan ke Kasir FIF Group Pos Tomohon melainkan harus menyetorkan uang angsuran tersebut ke Supervisor bagian pelunasan khusus atau penawaran pelunasan khusus untuk divalidasi atau dicek kemudian uang setoran tersebut disetorkan ke Kasir FIF Group Pos Tomohon Cabang Bitung Pos Tomohon;
- Bahwa tugas Supervisor bagian atau divisi tunggakan angsuran 3 (tiga) bulan keatas atau penawaran pelunasan khusus (Pelsus) bertugas dan bertanggung jawab menginput di sistem jumlah angsuran tunggakan yang disetorkan oleh kolektor kemudian uang setoran tersebut disetor oleh Supervisor bagian atau divisi tunggakan angsuran 3 (tiga) bulan keatas atau penawaran pelunasan khusus (Pelsus) ke kasir FIF Group Pos Tomohon;
- Bahwa, slip kwitansi pembayaran terdiri dari 2 (dua) warna yaitu terdiri dari warna putih dan kuning dengan nomor kwitansi yang sama, apabila karyawan atau kolektor telah mengambil uang setoran kepada nasabah maka kolektor atau karyawan saya akan memberikan kwitansi berwarna putih kepada nasabah sebagai bukti tanda terima setoran dan slip yang berwarna kuning akan dibawa oleh kolektor atau karyawan untuk disetorkan kepada Supervisor;
- Bahwa, nama karyawan atau kolektor di bagian atau divisi tunggakan angsuran 3 (tiga) bulan keatas atau pelunasan khusus (Pelsus) yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renaldo Managhuang Mansoara, Gabriel Kevin Umboh, Jackson Mondoringin dan Indra Donny Polii;

- Bahwa, uang setoran angsuran tunggakan 3 (tiga) bulan ke atas atau penawaran pelunasan khusus (PELSUS) tidak harus ditagih oleh kolektor tersebut melainkan nasabah bisa langsung datang membayar di kantor PT. Federal International Finance, Cabang Bitung Pos Tomohon dan melakukan koordinasi dengan Supervisor bagian atau divisi tunggakan angsuran 3 (tiga) bulan keatas atau penawaran pelunasan khusus (Pelsus) atas nama tersangka Andre Jonly Tintingon dan apabila nasabah akan membayar angsuran tunggakan berapa bulan kemudian tersangka Andre Jonly Tintingon akan memasukkan di sistim sambil menerima angsuran uang tunggakan setelah itu tersangka Andre Jonly Tintingon yang akan menyetorkan ke kasir PT. Federal International Finance, Cabang Bitung Pos Tomohon;
- Bahwa, jumlah kerugian yang dialami oleh Perusahaan PT. PT. Federal International Finance, Cabang Bitung Pos Tomohon atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh tersangka Andre Jonly Tintingon sekira Rp43.247.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) berdasarkan audit keuangan dari kantor PT. Federal International Finance, Cabang Bitung Pos Tomohon;
- Bahwa, pernah dilakukan mediasi pihak PT. Federal International Finance, Cabang Bitung Pos Tomohon Dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak memenuhi kesepakatan pengembalian kerugian tersebut di waktu yang ditentukan, tapi setelah itu terdakwa sudah tidak pernah bisa dihubungi dan terdakwa tidak pernah terlihat lagi di Kota Tomohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa** Andre Jonly Tintingon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena didakwa melakukan penggelapan ditempat saya bekerja yakni PT. Federal International Finance, Cabang Bitung, Pos Tomohon;
- Bahwa, terdakwa bekerja yakni PT. Federal International Finance, Cabang Bitung Pos Tomohon di Kelurahan Kakaskasen Kecamatan

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomohon Utara Kota Tomohon sejak 02 Januari 2019 sampai Bulan Desember 2020 sebagai Supervisor di bagian atau divisi tunggakan angsuran 3 (tiga) bulan keatas atau penawaran pelunasan khusus (PELSUS);

- Bahwa, akibat terdakwa PT. Federal International Finance, Cabang Bitung Pos Tomohon mengalami kerugian sebesar Rp43.247.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah);
- Bahwa, terdakwa memakai uang perusahaan PT. Federal International Finance, Cabang Bitung Pos Tomohon dikarenakan terdakwa sudah berkeluarga dan keluarga saya sangat membutuhkan uang sehingga terdakwa tergoda untuk memakai uang perusahaan;
- Bahwa, Awalnya pada bulan Oktober 2020 sampai bulan Desember 2020 saya memerintahkan rekan kerja saya untuk melakukan penagihan angsuran dan pelsus terhadap konsumen atau nasabah yang melakukan penunggakan angsuran 3 (tiga) bulan ke atas atau yang melakukan pelunasan khusus (Pelsus) kemudian pada saat rekan kerja saya membawa uang untuk melakukan pelunasan khusus (Pelsus) dan menyetorkan kepada terdakwa untuk dimasukkan ke sistem sambil menunggu persetujuan (aprove) dari kepala pos FIF Cabang Tomohon dan sambil menunggu persetujuan (aprove) kemudian uang untuk pelunasan khusus itu saya gunakan atau pakai untuk keperluan saya sehari-hari ;
- Bahwa, Tugas dan tanggung jawab saya sebagai Supervisor di bagian atau divisi tunggakan angsuran 3 (tiga) bulan ke atas atau penawaran pelunasan khusus (PELSUS) di kantor PT. Federal International Finance, Cabang Bitung Pos Tomohon yaitu :
 - a. Merintahkan kolektor atau karyawan di bagian atau divisi tunggakan angsuran 3 (tiga) bulan keatas atau penawaran pelunasan khusus (PELSUS) untuk menagih angsuran tunggakan;
 - b. Melakukan penagihan secara langsung atau bersama kolektor atau karyawan di bagian atau divisi tunggakan angsuran 3 (tiga) bulan keatas atau penawaran pelunasan khusus (PELSUS) untuk menagih angsuran tunggakan di atas 3 (bulan) keatas atau penawaran pelunasan khusus;
 - c. Menerima uang setoran dari nasabah atau konsumen dari kolektor atau karyawan di bagian atau divisi tunggakan angsuran 3 (tiga) bulan keatas atau penawaran pelunasan khusus (PELSUS)

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang setoran saya akan masukkan disistim setelah itu langsung disetorkan ke kasir Kantor PT. Federal International Finance, Cabang Bitung Pos Tomohon;

- Bahwa, Sampai saat ini belum ada uang yang telah saya pakai yang telah dikembalikan kepada Perusahaan;
- Bahwa, benar 33 lembar kwitansi dari 33 nasabah dan ini yang uang setorannya dipakai oleh saya untuk kepentingan pribadi sebagai berikut:
 - Novy Sonny Kawung dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001477919 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.400.000.- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2020;
 - Oktavia Manampiring dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001290519 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.400.000.- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Desember 2020;
 - Inggrit Vonly Tenda dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001363919 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 525.000.- (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;
 - Sonya Cicilia Wongkar dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001609619 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 14 April 2020;
 - Rocky Jhon Vanrio Muntu dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001697920 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 2.000.000.- (Dua juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;
 - Veiby Rooroh dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001333019 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.300.000.- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Desember 2020;
 - Antoinette Deibie Kapoh dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000787920 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 2.400.000.- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) berwarna kuning tertanggal 23 Desember 2020;
 - Vicky Joubert Mawanua dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001659220 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 690.000.- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) Bulan Desember 2020;
 - Feyti Gregorius Morong dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001420720 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 425.000.- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 21 Desember 2020;

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Roni Manaroinsong dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001635419 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) tertanggal 27 November 2020;
- Jelly Kawonal dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001548320 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.3.650.000.- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2020;
- Jelti Suawa dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000716820 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) tertanggal 22 Oktober 2020;
- Bertje Korengkeng dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001632520 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2020;
- Deyvi Palempung dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001503519 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 03 November 2020;
- Farlih Posumah dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000199220 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) tertanggal 16 November 2020;
- Frans Wati dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000362620 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 14 November 2020;
- Christofel Singal dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000979019 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Desember 2020;
- Novie Pandey dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000087120 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11 November 2020;
- Hans Fekie Manangka dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000767919 berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2020;
- Deibi Goni dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000545719 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) tertanggal 26 Oktober 2020;

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Johana Pih dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000286620 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2020;
- Sonny Mamengko dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000147920 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Desember 2020;
- Selviane Kambey dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000011520 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) tertanggal 04 Desember 2020;
- Jeane Maria Kures dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001581419 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Desember 2020;
- Lexi Adrie Lantang dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000588420 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 342.000.- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 07 Desember 2020;
- Reyne Tatulus dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000392820 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 12 Desember 2020;
- Moran Fiki Sumampouw dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001462220 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 739.000.- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 15 Desember 2020;
- Fiki Felbri Koyongian dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001311319 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.2.300.000.- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Oktober 2020;
- Saldy Prel dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000022420 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) tertanggal 10 Desember 2020;
- Frets Polii Tiwow dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001602119 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 08 Desember 2020;
- Frangky Walangitan dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001503119 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.2.300.000.- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2020;

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Santy Paoki dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000225220 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.800.000.- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 27 November 2020;
- Jefry Boy Moniung dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000165919 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Desember 2020;
- Bahwa, Terdakwa memiliki keluarga dan saya tulang punggung dan merasa menyesal dan mengaku bersalah;
- Menimbang, bahwa selain itu Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan No.006/Ket.Kary-HRD/III/2021, tanggal 01 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar surat kuasa Nomor 0024/SK/FIFGROUP/-62200/BTNG/IV/2021, tanggal 01 April 2021;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan lelaki ANDRE JONLY TINTINGON, tanggal 29 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah NOVY SONNY KAWUNG dengan nomor kontrak 622001477919/62219017143, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah OKTAVIA MANAMPIRING dengan nomor kontrak 622001290519/62219015154, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah INGGRIT VONLY TENDA dengan nomor kontrak 622001363919/62219016028, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah SONYA CICILIA WONGKAR dengan nomor kontrak 622001609619/62219018361, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah ROCKY JHON VANRIO MUNTU dengan nomor kontrak 622001697920/62220028474, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah VEIBY ROOROH dengan nomor kontrak 622001333019/62219015652, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah ANTOINETTE DEIBIE KAPOH dengan nomor kontrak 622000787920/62220007789, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah VICKY JOUBER MAWANUA dengan nomor kontrak 622001659220/62220028189, berwarna merah muda, tanggal 22 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah FEYTI GREGORIUS MORONG dengan nomor kontrak 622001420720/62220025809, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah RONI MANAROINSONG dengan nomor kontrak 622001635419/6221918637, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah JELLY KAWONAL dengan nomor kontrak 622001548320/62220026969, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah JELTI SUAWA dengan nomor kontrak 622000716820/62220007106, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah BERTJE KORENGKENG dengan nomor kontrak 622001632520/62220027914, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah DEYVI PALEMPUNG dengan nomor kontrak 622001503519/62219017372, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah FARLI H POSUMAH dengan nomor kontrak 622000199220/62220001750, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah FRANS WATI dengan nomor kontrak 622000362620/62220003263, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah CHRISTOFEL SINGAL dengan nomor kontrak 622000979019/62219011904, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah NOVIE PANDEY dengan nomor kontrak 622000087120/62220000558, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah HANS FEKIE MANANGKA dengan nomor kontrak 622000767919/62219003295, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah DEIBI GONI dengan nomor kontrak 622000545719/62219001583, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah JOHANA PIOH dengan nomor kontrak 622000286620/62220002574, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah SONNY MAMENGKO dengan nomor kontrak 622000147920/62220000978, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah SELVIANE KAMBEY dengan nomor kontrak 622000011520/62219019227, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah JEANE MARIA KURES dengan nomor kontrak 622001581419/62219018139, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah LEXI ADRIE LANTANG dengan nomor kontrak 622000588420/62220005976, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah REYNE TATULUS dengan nomor kontrak 622000392820/62220003354, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah MORAN FIKI SUMAMPOUW dengan nomor kontrak 622001462220/62220026171, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah FIKI FELBRI KOYONGIAN dengan nomor kontrak 622001311319/62219015319, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah SALDY PREL dengan nomor kontrak 622000022420/62219019216, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah FRETSPOLII TIWOW dengan nomor kontrak 622001602119/62219018056, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah FRANGKY WALANGITAN dengan nomor kontrak 622001503119/62219017438, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah SANTY PAOKI dengan nomor kontrak 622000225220/62220001881, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah JEFROY BOY MONIUNG dengan nomor kontrak 622000165919/62219000268, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021.
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah NOVY SONNY KAWUNG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001477919, No.RVB : 20-015913, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.400.000.- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2020;

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah OKTAVIA MANAMPIRING dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001290519, No.RVB : 20-015911, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.400.000.- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah INGGRIT VONLY TENDA dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001363919, No.RVB : 20-015915, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 525.000.- (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah SONYA CICILIA WONGKAR dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001609619, No.RVB : 20-015472, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 14 April 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah ROCKY JHON VANRIO MUNTU dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001697920, No.RVB : 20-015885, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 2.000.000.- (Dua juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah VEIBY ROOROH dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001333019, No.RVB : 20-015891, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.300.000.- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah ANTOINETTE DEIBIE KAPOH dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000787920, No.RVB : 20-015886, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 2.400.000.- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) berwarna kuning tertanggal 23 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah VICKY JOUBER MAWANUA dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001659220, No.RVB : 20-015881, berwarna kuning, dengan jumlah

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang setoran sebesar Rp 690.000.- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) Bulan Desember 2020;

- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah FEYTI GREGORIUS MORONG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001420720, No.RVB : 20-015904, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 425.000.- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 21 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah RONI MANAROINSONG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001635419, No.RVB : 20-015461, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) tertanggal 27 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah JELLY KAWONAL dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001548320, No.RVB : 20-010144, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.3.650.000.- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah JELTI SUAWA dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000716820, No.RVB : 20-010124, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) tertanggal 22 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah BERTJE KORENGKENG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001632520, No.RVB : 20-010175, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah DEYVI PALEMPUNG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001503519, No.RVB : 20-011268, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 03 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah FARLIH POSUMAH dengan nomor kontrak atau nomor rekening

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

622000199220, No.RVB : 20-011666, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) tertanggal 16 November 2020;

- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah FRANS WATI dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000362620, No.RVB : 20-011701, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 14 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah CHRISTOFEL SINGAL dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000979019, No.RVB : 20-015480, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah NOVIE PANDEY dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000087120, No.RVB : 20-011709, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah HANS FEKIE MANANGKA dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000767919, No.RVB : 20-009407, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah DEIBI GONI dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000545719, No.RVB : 20-010155, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) tertanggal 26 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah JOHANA PIOH dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000286620, No.RVB : 20-015883, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah SONNY MAMENGKO dengan nomor kontrak atau nomor rekening

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

622000147920, No.RVB : 20-015909, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Desember 2020;

- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah SELVIANE KAMBEY dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000011520, No.RVB : 20-015636, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) tertanggal 04 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah JEANE MARIA KURES dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001581419, No.RVB : 20-015638, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah LEXI ADRIE LANTANG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000588420, No.RVB : 20-015877, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 342.000.- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 07 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah REYNE TATULUS dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000392820, No.RVB : 20-015879, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 12 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah MORAN FIKI SUMAMPOUW dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001462220, No.RVB : 20-015882, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 739.000.- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 15 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah FIKI FELBRI KOYONGIAN dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001311319, No.RVB : 20-010129, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 2.300.000.- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Oktober 2020;

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah SALDY PREL dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000022420, No.RVB : 20-015867, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) tertanggal 10 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah FRETS POLII TIWOW dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001602119, No.RVB : 20-015866, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 08 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah FRANGKY WALANGITAN dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001503119, No.RVB : 20-011238, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.2.300.000.- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah SANTY PAOKI dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000225220, No.RVB : 20-011549, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.800.000.- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 27 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah JEFRI BOY MONIUNG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000165919, No.RVB : 20-015916, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Desember 2020.

dan terhadap barang bukti tersebut baik saksi maupun terdakwa telah mengakui dan membenarkan keberadaan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara Subsideritas sehingga Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu apabila dakwaan Primer pasal 374 KUHP telah terbukti maka terhadap Dakwaan subsidair Pasal 372 tidak perlu dipertimbangkan lagi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer yaitu Pasal 374 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena jabatannya sendiri atau pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu ;

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ANDRE JONLY TINTINGON ke muka persidangan, dan dalam keadaan sehat jasmaninya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan padanya serta terdakwa telah mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar adalah terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki oleh pelakunya. Pengertian “memiliki”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dsb. Pengertian “melawan hak” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum sedangkan pengertian “barang” berarti segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Januari 2021 saksi Rio Worek dan saksi Refly Salim menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dalam sistem bahwa ada uang setoran dari konsumen belum masuk dalam system keuangan Perusahaan dan setelah dicek, para konsumen menerangkan sudah menyetor tunggakan mereka sebagian kepada Terdakwa dan sebagian kepada Kolektor dan setelah dicek pada kolektor ternyata uang yang mereka tagih dari konsumen telah mereka setor kepada Terdakwa dan setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa dia akui bahwa uang tersebut ia telah pakai untuk kepentingan pribadi dimana setoran para konsumen tersebut masuk dalam kategori tunggakan 3 (tiga) bulan keatas atau Konsumen Penawaran Pelunasan Khusus yang bidang ini Terdakwa yang menjadi Supervisornya juga serta ditanyakan kepada para Kolektor bahwa uang yang mereka tagih dari Konsumen tersebut telah disetorkan kepada Terdakwa selaku Supervisor mereka dan saat ditanyakan kepada Terdakwa uang setoran angsuran dari para konsumen tersebut telah ia pakai untuk kepentingan pribadi atau tidak disetorkan kepada kasir perusahaan sebesar Rp43.247.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) berdasarkan audit keuangan dari kantor PT. Federal International Finance, Cabang Bitung Pos Tomohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa dengan sengaja mempergunakan uang PT. Federal International Finance, Cabang Bitung Pos Tomohon dimana uang tersebut ada pada terdakwa karena tugasnya sebagai Supervisor yang telah menerima angsuran baik dari Kolektor dan nasabah dengan memakai uang tersebut untuk kepentingan pribadi sebesar Rp43.247.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) berdasarkan audit keuangan dari kantor PT. Federal International Finance, Cabang Bitung Pos Tomohon sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, maka dengan demikian unsur “*Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena jabatannya sendiri atau pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa pengertian “karena jabatannya” berarti sebagai hubungan kerja pribadi, tidak ada hubungannya dengan pegawai negeri, pengertian “pekerjaannya” berarti adanya hubungan kerja karena mata pencaharian (beroep) dimana seseorang melakukan pekerjaan yang tertentu dan terbatas, sedangkan pengertian “mendapat upah” berarti pelaku memperoleh balas jasa uang dari penguasaan barang itu. Dalam pembuktian unsur ini tidaklah diharuskan semuanya dibuktikan, tetapi salah satu saja terbukti telah cukup membuktikan unsur ini, hal ini tergantung mana yang tepat untuk diterapkan dan dibuktikan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada pada bulan Januari 2021 saksi Rio Worek dan saksi Refly Salim menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dalam sistem bahwa ada uang setoran dari konsumen belum masuk dalam system keuangan Perusahaan dan setelah dicek, para konsumen menerangkan sudah menyetor tunggakan mereka sebagian kepada Terdakwa dan sebagian kepada Kolektor dan setelah dicek pada kolektor ternyata uang yang mereka tagih dari konsumen telah mereka setor kepada Terdakwa dan setelah dikonfirmasi kepada Terdakwa dia akui bahwa uang tersebut ia telah pakai untuk kepentingan pribadi dimana setoran para konsumen tersebut masuk dalam kategori tunggakan 3 (tiga) bulan keatas atau Konsumen Penawaran Pelunasan Khusus yang bidang ini Terdakwa yang menjadi Supervisornya juga serta ditanyakan kepada para Kolektor bahwa uang yang mereka tagih dari Konsumen tersebut telah disetorkan kepada Terdakwa selaku Supervisor mereka dan saat ditanyakan kepada Terdakwa uang setoran angsuran dari para konsumen tersebut telah ia pakai untuk kepentingan pribadi atau tidak disetorkan kepada kasir perusahaan sebesar Rp43.247.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah) berdasarkan audit keuangan dari kantor PT. Federal International Finance, Cabang Bitung Pos Tomohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Supervisor dan mendapatkan upah/gaji dari pekerjaannya serta terhadap jabatannya mempunyai kewenangan untuk menerima setoran dari Kolektor atau nasabah apabila tidak disetorkan lewat kasir dan Terdakwa yang akan menyetorkannya

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kasir terhadap setiap pinjaman yang disetorkan sehingga dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena jabatannya sendiri atau pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu” telah pula terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 374 KUHP telah terbukti maka dakwaan subsidair melanggar Pasal 372 KUHP tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan Pasal 374 KUHP tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”** sebagaimana yang didakwakan dalam Primer Jaksa Penuntut Umum, serta kepadanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut apakah dapat dipersalahkan padanya dan dijatuhi pidana atau adakah perbuatan terdakwa yang menghapuskan dan melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain ;

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa yang merugikan PT. Federal International Finance, Cabang Bitung Pos Tomohon belum ada penggantian;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu :

- 1 (satu) lembar surat keterangan No.006/Ket.Kary-HRD/III/2021, tanggal 01 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar surat kuasa Nomor 0024/SK/FIFGROUP/-62200/BTNG/IV/2021, tanggal 01 April 2021;

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan lelaki ANDRE JONLY TINTINGON, tanggal 29 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah NOVY SONNY KAWUNG dengan nomor kontrak 622001477919/62219017143, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah OKTAVIA MANAMPIRING dengan nomor kontrak 622001290519/62219015154, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah INGGRIT VONLY TENDA dengan nomor kontrak 622001363919/62219016028, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah SONYA CICILIA WONGKAR dengan nomor kontrak 622001609619/62219018361, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah ROCKY JHON VANRIO MUNTU dengan nomor kontrak 622001697920/62220028474, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah VEIBY ROOROH dengan nomor kontrak 622001333019/62219015652, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah ANTOINETTE DEIBIE KAPOH dengan nomor kontrak 622000787920/62220007789, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah VICKY JOUBER MAWANUA dengan nomor kontrak 622001659220/62220028189, berwarna merah muda, tanggal 22 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah FEYTI GREGORIUS MORONG dengan nomor kontrak

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

622001420720/62220025809, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;

- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah RONI MANAROINSONG dengan nomor kontrak 622001635419/6221918637, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah JELLY KAWONAL dengan nomor kontrak 622001548320/62220026969, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah JELTI SUAWA dengan nomor kontrak 622000716820/62220007106, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah BERTJE KORENGKENG dengan nomor kontrak 622001632520/62220027914, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah DEYVI PALEMPUNG dengan nomor kontrak 622001503519/62219017372, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah FARLI H POSUMAH dengan nomor kontrak 622000199220/62220001750, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah FRANS WATI dengan nomor kontrak 622000362620/62220003263, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah CHRISTOFEL SINGAL dengan nomor kontrak 622000979019/62219011904, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah NOVIE PANDEY dengan nomor kontrak 622000087120/62220000558, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah HANS FEKIE MANANGKA dengan nomor kontrak

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

622000767919/62219003295, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;

- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah DEIBI GONI dengan nomor kontrak 622000545719/62219001583, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah JOHANA PIOH dengan nomor kontrak 622000286620/62220002574, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah SONNY MAMENGKO dengan nomor kontrak 622000147920/62220000978, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah SELVIANE KAMBEY dengan nomor kontrak 622000011520/62219019227, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah JEANE MARIA KURES dengan nomor kontrak 622001581419/62219018139, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah LEXI ADRIE LANTANG dengan nomor kontrak 622000588420/62220005976, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah REYNE TATULUS dengan nomor kontrak 622000392820/62220003354, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah MORAN FIKI SUMAMPOUW dengan nomor kontrak 622001462220/62220026171, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah FIKI FELBRI KOYONGIAN dengan nomor kontrak 622001311319/62219015319, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah SALDY PREL dengan nomor kontrak 622000022420/62219019216, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah FRETS POLII TIWOW dengan nomor kontrak 622001602119/62219018056, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah FRANGKY WALANGITAN dengan nomor kontrak 622001503119/62219017438, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah SANTY PAOKI dengan nomor kontrak 622000225220/62220001881, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah JEFERY BOY MONIUNG dengan nomor kontrak 622000165919/62219000268, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021.
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah NOVY SONNY KAWUNG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001477919, No.RVB : 20-015913, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.400.000.- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah OKTAVIA MANAMPIRING dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001290519, No.RVB : 20-015911, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.400.000.- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah INGGRIT VONLY TENDA dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001363919, No.RVB : 20-015915, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 525.000.- (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah SONYA CICILIA WONGKAR dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001609619, No.RVB : 20-015472, berwarna kuning, dengan jumlah

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang setoran sebesar Rp.850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 14 April 2020;

- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah ROCKY JHON VANRIO MUNTU dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001697920, No.RVB : 20-015885, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 2.000.000.- (Dua juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah VEIBY ROOROH dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001333019, No.RVB : 20-015891, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.300.000.- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah ANTOINETTE DEIBIE KAPOH dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000787920, No.RVB : 20-015886, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 2.400.000.- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) berwarna kuning tertanggal 23 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah VICKY JOUBER MAWANUA dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001659220, No.RVB : 20-015881, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 690.000.- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) Bulan Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah FEYTI GREGORIUS MORONG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001420720, No.RVB : 20-015904, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 425.000.- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 21 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah RONI MANAROINSONG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001635419, No.RVB : 20-015461, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) tertanggal 27 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah JELLY KAWONAL dengan nomor kontrak atau nomor rekening

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

622001548320, No.RVB : 20-010144, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.3.650.000.- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2020;

- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah JELTI SUAWA dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000716820, No.RVB : 20-010124, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) tertanggal 22 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah BERTJE KORENGKENG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001632520, No.RVB : 20-010175, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah DEYVI PALEMPUNG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001503519, No.RVB : 20-011268, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 03 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah FARLIH POSUMAH dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000199220, No.RVB : 20-011666, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) tertanggal 16 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah FRANS WATI dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000362620, No.RVB : 20-011701, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 14 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah CHRISTOFEL SINGAL dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000979019, No.RVB : 20-015480, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Desember 2020;

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah NOVIE PANDEY dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000087120, No.RVB : 20-011709, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah HANS FEKIE MANANGKA dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000767919, No.RVB : 20-009407, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah DEIBI GONI dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000545719, No.RVB : 20-010155, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) tertanggal 26 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah JOHANA PIOH dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000286620, No.RVB : 20-015883, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah SONNY MAMENGKO dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000147920, No.RVB : 20-015909, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah SELVIANE KAMBEY dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000011520, No.RVB : 20-015636, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) tertanggal 04 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah JEANE MARIA KURES dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001581419, No.RVB : 20-015638, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Desember 2020;

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah LEXI ADRIE LANTANG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000588420, No.RVB : 20-015877, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 342.000.- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 07 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah REYNE TATULUS dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000392820, No.RVB : 20-015879, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 12 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah MORAN FIKI SUMAMPOUW dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001462220, No.RVB : 20-015882, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 739.000.- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 15 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah FIKI FELBRI KOYONGIAN dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001311319, No.RVB : 20-010129, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.2.300.000.- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah SALDY PREL dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000022420, No.RVB : 20-015867, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) tertanggal 10 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah FRETS POLII TIWOW dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001602119, No.RVB : 20-015866, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 08 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah FRANGKY WALANGITAN dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001503119, No.RVB : 20-011238, berwarna kuning, dengan jumlah

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang setoran sebesar Rp.2.300.000.- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2020;

- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah SANTY PAOKI dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000225220, No.RVB : 20-011549, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.800.000.- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 27 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah JEFRI BOY MONIUNG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000165919, No.RVB : 20-015916, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Desember 2020.

Dikembalikan kepada PT. Federal International Finance lewat Refly Salim ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andre Jonly Tinting tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan No.006/Ket.Kary-HRD/III/2021, tanggal 01 Maret 2021;

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kuasa Nomor 0024/SK/FIFGROUP/-62200/BTNG/IV/2021, tanggal 01 April 2021;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan lelaki ANDRE JONLY TINTINGON, tanggal 29 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah NOVY SONNY KAWUNG dengan nomor kontrak 622001477919/62219017143, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah OKTAVIA MANAMPIRING dengan nomor kontrak 622001290519/62219015154, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah INGGRIT VONLY TENDA dengan nomor kontrak 622001363919/62219016028, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah SONYA CICILIA WONGKAR dengan nomor kontrak 622001609619/62219018361, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah ROCKY JHON VANRIO MUNTU dengan nomor kontrak 622001697920/62220028474, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah VEIBY ROOROH dengan nomor kontrak 622001333019/62219015652, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah ANTOINETTE DEIBIE KAPOH dengan nomor kontrak 622000787920/62220007789, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah VICKY JOUBER MAWANUA dengan nomor kontrak 622001659220/62220028189, berwarna merah muda, tanggal 22 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah FEYTI GREGORIUS MORONG dengan nomor kontrak 622001420720/62220025809, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah RONI MANAROINSONG dengan nomor kontrak 622001635419/6221918637, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah JELLY KAWONAL dengan nomor kontrak 622001548320/62220026969, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah JELTI SUAWA dengan nomor kontrak 622000716820/62220007106, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah BERTJE KORENGKENG dengan nomor kontrak 622001632520/62220027914, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah DEYVI PALEMPUNG dengan nomor kontrak 622001503519/62219017372, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah FARLI H POSUMAH dengan nomor kontrak 622000199220/62220001750, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah FRANS WATI dengan nomor kontrak 622000362620/62220003263, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah CHRISTOFEL SINGAL dengan nomor kontrak 622000979019/62219011904, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah NOVIE PANDEY dengan nomor kontrak 622000087120/62220000558, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah HANS FEKIE MANANGKA dengan nomor kontrak 622000767919/62219003295, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah DEIBI GONI dengan nomor kontrak 622000545719/62219001583, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah JOHANA PIOH dengan nomor kontrak 622000286620/62220002574, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah SONNY MAMENGKO dengan nomor kontrak 622000147920/62220000978, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah SELVIANE KAMBEY dengan nomor kontrak 622000011520/62219019227, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah JEANE MARIA KURES dengan nomor kontrak 622001581419/62219018139, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah LEXI ADRIE LANTANG dengan nomor kontrak 622000588420/62220005976, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah REYNE TATULUS dengan nomor kontrak 622000392820/62220003354, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah MORAN FIKI SUMAMPOUW dengan nomor kontrak 622001462220/62220026171, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah FIKI FELBRI KOYONGIAN dengan nomor kontrak 622001311319/62219015319, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah SALDY PREL dengan nomor kontrak 622000022420/62219019216, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah FRETS POLII TIWOW dengan nomor kontrak 622001602119/62219018056, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah FRANGKY WALANGITAN dengan nomor kontrak 622001503119/62219017438, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah SANTY PAOKI dengan nomor kontrak 622000225220/62220001881, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama konsumen/nasabah JEFRI BOY MONIUNG dengan nomor kontrak 622000165919/62219000268, berwarna merah muda, tanggal 14 April 2021.
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah NOVY SONNY KAWUNG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001477919, No.RVB : 20-015913, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.400.000.- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah OKTAVIA MANAMPIRING dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001290519, No.RVB : 20-015911, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.400.000.- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah INGGRIT VONLY TENDA dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001363919, No.RVB : 20-015915, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 525.000.- (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah SONYA CICILIA WONGKAR dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001609619, No.RVB : 20-015472, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 14 April 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah ROCKY JHON VANRIO MUNTU dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001697920, No.RVB : 20-015885, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 2.000.000.- (Dua juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah VEIBY ROOROH dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001333019, No.RVB : 20-015891, berwarna kuning, dengan jumlah

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang setoran sebesar Rp 1.300.000.- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Desember 2020;

- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah ANTOINETTE DEIBIE KAPOH dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000787920, No.RVB : 20-015886, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 2.400.000.- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) berwarna kuning tertanggal 23 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah VICKY JOUBER MAWANUA dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001659220, No.RVB : 20-015881, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 690.000.- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) Bulan Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah FEYTI GREGORIUS MORONG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001420720, No.RVB : 20-015904, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 425.000.- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 21 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah RONI MANAROINSONG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001635419, No.RVB : 20-015461, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) tertanggal 27 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah JELLY KAWONAL dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001548320, No.RVB : 20-010144, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.3.650.000.- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah JELTI SUAWA dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000716820, No.RVB : 20-010124, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) tertanggal 22 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah BERTJE KORENGKENG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001632520, No.RVB : 20-010175, berwarna kuning, dengan jumlah

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang setoran sebesar Rp.3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
tertanggal 27 Oktober 2020;

- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah DEYVI PALEMPUNG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001503519, No.RVB : 20-011268, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 03 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah FARLIH POSUMAH dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000199220, No.RVB : 20-011666, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) tertanggal 16 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah FRANS WATI dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000362620, No.RVB : 20-011701, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 14 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah CHRISTOFEL SINGAL dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000979019, No.RVB : 20-015480, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah NOVIE PANDEY dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000087120, No.RVB : 20-011709, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 25 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah HANS FEKIE MANANGKA dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000767919, No.RVB : 20-009407, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah DEIBI GONI dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000545719,

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.RVB : 20-010155, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) tertanggal 26 Oktober 2020;

- 1 (satu) lembarslip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah JOHANA PIOH dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000286620, No.RVB : 20-015883, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah SONNY MAMENGKO dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000147920, No.RVB : 20-015909, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah SELVIANE KAMBEY dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000011520, No.RVB : 20-015636, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) tertanggal 04 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah JEANE MARIA KURES dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001581419, No.RVB : 20-015638, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah LEXI ADRIE LANTANG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000588420, No.RVB : 20-015877, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 342.000.- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 07 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah REYNE TATULUS dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000392820, No.RVB : 20-015879, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 12 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah MORAN FIKI SUMAMPOUW dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001462220, No.RVB : 20-015882, berwarna kuning, dengan jumlah

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang setoran sebesar Rp 739.000.- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 15 Desember 2020;

- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah FIKI FELBRI KOYONGIAN dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001311319, No.RVB : 20-010129, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.2.300.000.- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah SALDY PREL dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000022420, No.RVB : 20-015867, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) tertanggal 10 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah FRETS POLII TIWOW dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001602119, No.RVB : 20-015866, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 08 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah FRANGKY WALANGITAN dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622001503119, No.RVB : 20-011238, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.2.300.000.- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah SANTY PAOKI dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000225220, No.RVB : 20-011549, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp.1.800.000.- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 27 November 2020;
- 1 (satu) lembar slip setoran pembayaran atas nama konsumen/nasabah JEFRY BOY MONIUNG dengan nomor kontrak atau nomor rekening 622000165919, No.RVB : 20-015916, berwarna kuning, dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Desember 2020.

Dikembalikan kepada PT. Federal International Finance lewat Refly Salim ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, Anita R. Gigir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Dewi Sundari, S.H., M.H., Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfons Rompis Osak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Andi Fika Saleh., S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Dewi Sundari, S.H., M.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfons Rompis Osak, S.H.